



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan baik serta mendukung setiap warga negara dalam mendapatkan pelayanan secara konstitusional sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka perlu memberikan jaminan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Kecamatan yang diselenggarakan di Kota Semarang;
 - b. bahwa melalui adanya pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada camat yang dilaksanakan dan berorientasi untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan, maka perlu memperkuat tatanan pengaturan yang jelas agar tugas dan tanggung jawab pemerintah kecamatan dilaksanakan secara tepat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Kecamatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kecamatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KECAMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Semarang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Walikota adalah Walikota Kota Semarang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh Camat.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai Kecamatan di Daerah.
10. Penghapusan Kecamatan adalah pencabutan status sebagai Kecamatan di wilayah Daerah.
11. Penggabungan Kecamatan adalah penyatuan Kecamatan yang dihapus kepada Kecamatan lain di Daerah.
12. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
13. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
14. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disebut LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
15. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.
16. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di Kelurahan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
17. Rembug Warga adalah forum musyawarah lingkungan di tingkat RW dan RT untuk membahas kegiatan pembangunan, sarana prasarana serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

18. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga Kelurahan yang bersangkutan untuk membantu Kelurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan.
19. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan yang selanjutnya disebut TP PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
20. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. asas keadilan;
- b. asas kepastian;
- c. asas keterbukaan;
- d. asas akuntabilitas; dan
- e. asas profesionalitas.

Pasal 3

Tujuan dari pembentukan peraturan daerah ini adalah:

- a. sebagai acuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kebijakan publik berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;
- b. sebagai upaya menjamin pelayanan publik pada pemerintah daerah khususnya pelayanan utamanya yang dijalankan pada pemerintahan di Kecamatan; dan
- c. sebagai acuan keberlanjutan program-program yang secara sinergi dapat dijalankan secara berkelanjutan pada pelayanan pemerintahan di Kecamatan.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah pengaturan tentang:

- a. kedudukan Kecamatan dan Kelurahan;
- b. tugas, wewenang dan persyaratan;
- c. Kecamatan;
- d. forum koordinasi;
- e. perencanaan;
- f. Kelurahan;
- g. lembaga kemasyarakatan;
- h. pendanaan;
- i. pakaian dinas;
- j. pembinaan, pengawasan dan evaluasi; dan
- k. partisipasi masyarakat.

BAB II
KEDUDUKAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
Bagian Kesatu
Kedudukan Kecamatan

Pasal 5

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Kedudukan Kelurahan

Pasal 6

- (1) Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin Lurah.
- (2) Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Camat.

BAB III
TUGAS, WEWENANG DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu
Tugas Camat

Pasal 7

Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat:
 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Walikota;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum:
 1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Walikota;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah:
 1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Walikota;

- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum:
 1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Walikota;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan:
 1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Walikota;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan meliputi:
 1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Walikota melalui sekretaris daerah; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tugas Lurah
Pasal 8

Lurah dalam memimpin Kelurahan bertugas:

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- d. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Wewenang Camat
Pasal 9

- (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota:
 - a. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 - b. untuk melaksanakan tugas pembantuan.
- (2) Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan nonperizinan.

- (3) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan kriteria:
 - a. proses sederhana;
 - b. objek perizinan berskala kecil;
 - c. tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan
 - d. tidak memerlukan teknologi tinggi.
- (4) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pelayanan terpadu.
- (5) Pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan sebagai inovasi pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelayanan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan kriteria:
 - a. berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan;
 - b. kegiatan berskala kecil; dan
 - c. pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.
- (7) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat setempat.
- (8) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Persyaratan Camat
Pasal 10

- (1) Persyaratan dan pengangkatan Camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pengangkatan Camat dilaksanakan melalui mekanisme seleksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Klasifikasi susunan organisasi, tata kerja dan hubungan kerja Kecamatan diatur dalam Peraturan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Persyaratan Lurah
Pasal 12

- (1) Persyaratan dan pengangkatan Lurah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai negeri sipil harus mempunyai kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

BAB IV
KECAMATAN

Bagian Pertama
Pembentukan Kecamatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

- (1) Pembentukan Kecamatan dilakukan melalui:
 - a. pemekaran I (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan atau lebih; atau
 - b. penggabungan bagian Kecamatan dari Kecamatan yang bersandingan dalam satu daerah kota menjadi Kecamatan baru.
- (2) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.
- (3) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Persyaratan Dasar

Pasal 14

- (1) Persyaratan dasar pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi:
 - a. jumlah penduduk paling rendah;
 - b. luas wilayah paling rendah;
 - c. usia paling rendah Kecamatan; dan
 - d. jumlah paling rendah Kelurahan yang menjadi cakupan.
- (2) Persyaratan dasar pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
 - a. jumlah penduduk Setiap Kelurahan paling rendah memiliki 8.000 (delapan ribu) jiwa dan/atau 1.600 (seribu enam ratus) Kepala keluarga;
 - b. luas wilayah paling rendah 7,5 km²;
 - c. cakupan wilayah paling rendah 5 (lima) Kelurahan; dan
 - d. usia Kecamatan paling rendah 5 (lima) tahun.

Paragraf 3
Persyaratan Teknis

Pasal 15

- (1) Persyaratan teknis pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi:
 - a. kemampuan keuangan daerah;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan; dan
 - c. persyaratan teknis lainnya.
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak lebih dari 50% (lima puluh persen).

- (3) Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor Camat dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya.
- (4) Persyaratan teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kejelasan batas wilayah Kecamatan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. nama Kecamatan yang akan dibentuk;
 - c. lokasi calon ibu kota Kecamatan yang akan dibentuk; dan
 - d. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

Paragraf 4
Persyaratan Administratif

Pasal 16

- (1) Persyaratan administratif pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) merupakan keputusan forum komunikasi Kelurahan di Kecamatan induk dan Kecamatan yang akan dibentuk.
- (2) Keputusan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh Kelurahan.

Paragraf 5

Pembentukan Kecamatan Dalam Rangka Kepentingan Strategis Nasional

Pasal 17

- (1) Untuk kepentingan strategis nasional, Pemerintah Pusat dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk membentuk Kecamatan.
- (2) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka kepentingan strategis nasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penggabungan Kecamatan

Pasal 18

- (1) Penggabungan Kecamatan dapat dilakukan berupa penggabungan 2 (dua) Kecamatan atau lebih yang bersanding dalam 1 (satu) daerah.
- (2) Penggabungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. terjadi bencana yang mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan;
 - b. terdapat kepentingan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam; dan/atau
 - c. tercapai kesepakatan antara Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan hasil kesepakatan antara seluruh Kelurahan yang akan bergabung.
- (3) Penggabungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyesuaian Kecamatan
Pasal 19

- (1) Penyesuaian Kecamatan berupa:
 - a. perubahan batas wilayah Kecamatan;
 - b. perubahan nama Kecamatan;
 - c. pemindahan ibu kota Kecamatan; dan
 - d. perubahan nama ibu kota Kecamatan.
- (2) Penyesuaian Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keputusan forum komunikasi Kelurahan.
- (3) Keputusan Forum komunikasi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati secara musyawarah mufakat yang harus dihadiri oleh seluruh Kelurahan
- (4) Penyesuaian Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
FORUM KOORDINASI KECAMATAN, FORUM MITRA KELURAHAN
Bagian Kesatu
Forum Koordinasi Kecamatan
Pasal 20

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk forum koordinasi pimpinan di Kecamatan yang diketuai oleh Camat.
- (2) Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kecamatan.
- (3) Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia, dan pimpinan instansi vertikal lainnya di Kecamatan.
- (4) Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.
- (5) Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (6) Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan urusan pemerintahan umum di Kecamatan;
 - b. deteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum;
 - c. pengoordinasian strategi penyelesaian permasalahan keamanan dan ketertiban umum;
 - d. penyelesaian secara bersama permasalahan keamanan dan ketertiban umum; dan
 - e. pengoordinasian seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi vertikal di wilayahnya.
- (7) Mekanisme dan tata cara pembentukan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan, diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Forum Mitra Kelurahan
Pasal 21

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk forum mitra di Kelurahan yang diketuai oleh Lurah.
- (2) Forum mitra di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kelurahan.
- (3) Anggota forum mitra di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas babinsa, bhabinkamtibmas dan lembaga kemasyarakatan.
- (4) Mekanisme dan tata cara pembentukan forum Mitra Kelurahan, diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Bagian Kesatu
Perencanaan Pembangunan Kecamatan
Pasal 22

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, disusun perencanaan pembangunan Kecamatan sebagai kelanjutan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan.
- (2) Perencanaan pembangunan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Perencanaan pembangunan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perencanaan Pembangunan Kelurahan
Pasal 23

- (1) Kelurahan sebagai unsur Kecamatan, membantu dalam penyusunan perencanaan pembangunan dengan mengkoordinir hasil rembuk warga.
- (2) Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Kecamatan.
- (3) Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KELURAHAN
Bagian Kesatu
Pembentukan Kelurahan
Paragraf 1
Umum
Pasal 24

- (1) Pembentukan Kelurahan dilakukan melalui:
 - a. pemekaran 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih;
 - b. penggabungan bagian Kelurahan dari Kelurahan yang bersandingan dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan menjadi Kelurahan baru; atau
 - c. penggabungan bagian Kelurahan dari Kelurahan yang bersandingan dari 2 (dua) atau lebih wilayah Kecamatan menjadi Kelurahan baru.

- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.
- (3) Kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Persyaratan Dasar
Pasal 25

- (1) Persyaratan dasar pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) meliputi:
 - a. jumlah penduduk paling rendah;
 - b. luas wilayah paling rendah; dan
 - c. usia paling rendah Kelurahan.
- (2) Persyaratan dasar pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
 - a. jumlah penduduk paling rendah setiap Kelurahan 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) Kepala keluarga;
 - b. luas wilayah paling rendah 3 km² (tiga kilometer persegi); dan
 - c. usia Kelurahan paling rendah 5 (lima) tahun.

Paragraf 3
Persyaratan Teknis
Pasal 26

- (1) Persyaratan teknis pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) meliputi:
 - a. kemampuan keuangan daerah;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan; dan
 - c. persyaratan teknis lainnya.
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak lebih dari 50% (lima puluh persen).
- (3) Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor Lurah dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya.
- (4) Persyaratan teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kejelasan batas wilayah Kelurahan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. nama Kelurahan yang akan dibentuk.

Paragraf 4
Persyaratan Administratif
Pasal 27

- (1) Persyaratan administratif pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) merupakan keputusan forum komunikasi Kelurahan.
- (2) Keputusan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh anggota forum komunikasi Kelurahan.

Bagian Kedua
Penggabungan Kelurahan
Pasal 28

- (1) Penggabungan Kelurahan dapat dilakukan berupa penggabungan 2 (dua) Kelurahan atau lebih yang bersanding dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan atau dalam wilayah Kecamatan yang bersandingan.
- (2) Penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. terjadi bencana yang mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan;
 - b. terdapat kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. tercapai kesepakatan antara kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan hasil kesepakatan antara seluruh Kelurahan yang akan bergabung.
- (3) Kelurahan yang digabung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan nama salah satu Kelurahan yang bergabung atau menggunakan nama baru.
- (4) Penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyesuaian Kelurahan
Pasal 29

- (1) Penyesuaian Kelurahan berupa:
 - a. perubahan batas wilayah Kelurahan; dan
 - b. perubahan nama Kelurahan.
- (2) Penyesuaian Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan berdasarkan keputusan forum komunikasi Kelurahan.
- (3) Keputusan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh anggota forum komunikasi Kelurahan.
- (4) Penyesuaian Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
LEMBAGA KEMASYARAKATAN
Pasal 30

- (1) Lembaga kemasyarakatan Kelurahan meliputi:
 - a. RT;
 - b. RW;
 - c. Tim Penggerak PKK;
 - d. LPMK;
 - e. Karang Taruna;
 - f. Pos pelayanan terpadu; dan
 - g. lembaga kemasyarakatan lain yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Daerah melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 31

Mekanisme dan tata cara pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENDANAAN

Bagian Pertama

Pendanaan Kecamatan

Pasal 32

- (1) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum termasuk pendanaan untuk forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi yang dilimpahkan dan/atau ditugaskan kepada Walikota yang dilaksanakan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i dibebankan kepada yang menugaskan.
- (4) Pendanaan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Semarang

Bagian Kedua

Pendanaan Kelurahan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, lurah berkedudukan sebagai kuasa pengguna anggaran.
- (4) Lurah dalam melaksanakan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjuk pejabat penatausahaan keuangan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan.
- (6) Pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 34

Pendanaan kegiatan lembaga kemasyarakatan dapat bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota; dan
- c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
PAKAIAN DINAS
Pasal 35

- (1) Pakaian dinas Camat dan Lurah terdiri atas:
 - a. pakaian dinas harian;
 - b. pakaian dinas upacara; dan
 - c. pakaian dinas lapangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Walikota.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 36

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap tahun Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan dan Kelurahan yang mencakup:
 - a. penyelenggaraan sebagian wewenang Walikota yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam rangka otonomi daerah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - c. penyelenggaraan pelayanan terpadu; dan
 - d. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Walikota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 37

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada Camat dan Lurah dalam Pembangunan lingkungannya.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. musrembang;
 - b. audiensi; dan
 - c. rembung warga.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Kecamatan dan Kelurahan memberikan kemudahan akses oleh masyarakat.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Semua ketentuan yang berkaitan dengan Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini..

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- c. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan pelaksana dari Pemerintah Daerah ini wajib ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 April 2021
WALIKOTA SEMARANG,

ttd
HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 29 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH
(2-58/2021)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
KECAMATAN

I. UMUM

Kedudukan Kecamatan yang saat ini sebagai perangkat daerah sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum, memiliki posisi sentral sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Pada sisi lain, posisi Camat diposisikan sebagai bentuk kelembagaan yang melaksanakan sebagian kewenangan Walikota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, Camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Selain itu kedudukan Kelurahan sebagai bagian dari Kecamatan.

Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dengan Peraturan Pemerintah. Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berangkat dari sinilah perlu dilakukan penyusunan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Kecamatan yang mengganti Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Kecamatan, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 tahun 2008 tentang Kelurahan dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang relevansinya disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Penyesuaian tersebut tentunya sebagai wujud menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang ada di daerah Kota Semarang terhadap tugas pokok dan fungsi pemerintahan Kecamatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah dalam menjalankan peraturan daerah ini memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam menjalankan peraturan daerah ini harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam menjalankan peraturan daerah ini kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pelayanan terpadu" adalah pelayanan publik yang ada di Kecamatan dan bukan pelayanan terpadu satu pintu yang berada di dinas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "usia paling rendah Kecamatan" adalah usia penyelenggaraan pemerintahan terhitung sejak diberikan kode dan data wilayah oleh Menteri. Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya" adalah rumah dinas Camat, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, instansi vertikal, pendukung aktivitas perekonomian, dan pendukung aktivitas sosial.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perubahan batas wilayah Kecamatan" adalah penambahan atau pengurangan cakupan wilayah suatu Kecamatan yang tidak mengakibatkan hapusnya suatu Kecamatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "usia paling rendah Kelurahan" adalah usia penyelenggaraan pemerintahan terhitung sejak diberikan kode dan data wilayah oleh Menteri.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud forum komunikasi Kelurahan adalah forum komunikasi antara lurah-lurah dalam satu Kecamatan dan Camat yang ada dalam Kecamatan tersebut.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang di maksud dengan “Pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan” keterlibatan terhadap keterbukaan informasi publik.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Semua ketentuan yang dimaksud dalam hal ini adalah peraturan daerah yang menjadi dasar pembentukan Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 139